

IMPLIKASI PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERMINTAAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)

Rahmawati¹, Patimah², Musyfikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rahmawati200599@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar). Adapun sub masalah yakni: 1) Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar? 2) Bagaimana permintaan dispensasi nikah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Takalar?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Takalar menerapkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrument lain. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, bahwa disamping masalah usia juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada meningkatnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Namun hal tersebut bukan satu-satunya faktor. Faktor lain diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama.

Abstract

The main problem of this research is the implications of the Stipulation of Law Number 16 of 2019 on the Request for Marriage Dispensation (Case Study of the Takalar Religious Court). The sub-problems are: 1) How is the application of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage in the Takalar Religious Court? 2) What is the request for marriage dispensation after the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage at the Takalar Religious Court? The results of this study indicate that the Takalar Religious Court implemented and implemented Law Number 16 of 2019. However, this law was followed by several other instruments. In the Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, that in addition to age issues, the protection and best interests of children must also be considered. The birth of Law Number 16 of 2019 has an impact on the increase in requests for marriage dispensation at the Takalar Religious Court. However, this is not the only factor. Other factors include low legal awareness of the community, educational factors and economic factors.

Keywords: Law Number 16 Year 2019, Marriage Dispensation, Religious Court.

A. Pendahuluan

Allah swt menciptakan manusia dalam bentuk jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasangan. Untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis tersebut, maka diikat dengan ikatan yang suci dan dilegalkan oleh Negara, melalui pernikahan.¹ Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Kalimat ikatan lahir batin sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki arti bahwa perkawinan mempunyai nilai ikatan formil yang secara lahir tampak, dan juga memiliki ikatan batin yang dapat dirasakan oleh masing-masing.⁴ Dengan demikian, diharapkan dalam perkawinan dilakukan atas kesungguhan antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Kegiatan ini merupakan sesuatu yang sakral di kehidupan masyarakat karena telah menjadikan perempuan sebagai pasangan bagi laki-laki begitu pun sebaliknya. Semua itu untuk mewujudkan rasa tentram yang penuh kasih dan sayang diantara

¹ Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika* (Cet. 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h.13.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.5

³ Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 7.

⁴ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 6.

⁵ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bab II, Pasal 2

mereka. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁶

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian terkait batas usia perkawinan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.⁷ Kemudian apabila tidak memenuhi syarat usia yang dimaksud, dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada pasal 7 ayat (2). Adanya dispensasi nikah bertujuan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kemudharatan dalam hubungan tersebut.

Dilihat dari Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar tidak terjadi pernikahan dalam usia anak. Bahkan upaya pencegahan pernikahan di usia anak terlihat jelas dari dilakukannya perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan berlaku sejak Oktober 2019. Substansi perubahannya yaitu terkait usia perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

⁶ Al-Qur'an dan Terjemah

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1)

tahun.⁸

Alasan perubahan batas minimal usia perkawinan adalah berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembuat Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya batas minimal usia perkawinan dengan pertimbangan pembedaan perlakuan antara pria dan wanita.

Batasan umur seorang anak dikatakan dewasa, berbeda-beda. Menurut Hukum Islam, seorang anak dikatakan telah baligh adalah ketika telah “bermimpi basah” untuk anak laki-laki, dan telah menstruasi untuk anak perempuan.⁹ Ketiadaan ketentuan tertentu mengenai batas usia perkawinan menjadikannya sebagai persoalan ijtihadiyyah, sehingga negara berhak menetapkan batas usia perkawinan atas dasar kemaslahatan.¹⁰

Mengawali tinjauan masalah ini perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar terminologi perkawinan dibawah umur menurut hukum Islam dengan hukum positif, yang dimaksud perkawinan dibawah umur dalam perspektif hukum Islam adalah perkawina yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh dan aqil, yaitu dalam kisaran usia 15 tahun kebawah, dimana terjadi *ikhtilaf* terkait kebolehan, sedangkan menurut hukum positif perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia minimal yang ditentukan undang-undang, yaitu dibawah usia 19 tahun.¹¹

Pada prinsipnya batasan usia minimum perkawinan bagi warga negara diatur sedemikian rupa sehingga orang yang menikah diharapkan telah siap secara fisik, mental dan

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 7 ayat (1)

⁹ Muhammad Saleh Ridwan "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 15-30.

¹⁰ Mughniatul Ilma "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020): 133-166.

¹¹ Muhammad Fajri "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2020): 59-69.

kemampuan berfikir. Banyak resiko apabila pernikahan anak dilakukan, diantaranya yang pertama meningkatnya jumlah kasus perceraian di Indonesia sebagai akibat kurang siapnya pasangan anak yang menikah dibawah umur dalam mempersiapkan diri berumah tangga.¹²

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Takalar sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menilai mendesak atau tidaknya pernikahan itu dilangsungkan, harus mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek pertimbangan. Apalagi saat ini berdasarkan revisi Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia untuk menikah bagi pria dan wanita telah disamakan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dimana perolehan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyusunan karya ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Takalar dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Takalar. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan dimana metode pendekatan dengan bertitik tolak pada Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Takalar

¹² Patimah Halim, Farahdiba Rahma Bachtiar “Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7.2 (2020): 43-56

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini mengatur batas usia untuk melakukan perkawinan. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, batas minimal usia untuk menikah bagi pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Setelah Undang-Undang perkawinan direvisi yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun.

Menurut Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, bahwa terkait penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar, pengadilan secara otomatis melaksanakan apa yang telah diundangkan. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrument lain. Mahkamah Agung menerjemahkan putusan itu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa disamping masalah usia juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.¹³ Sejalan dengan pernyataan diatas, H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan secara maksimal karena Undang-Undang tersebut dijadikan rujukan kedua setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁴ Kemudian lebih lanjut dikatakan Fadilah S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Takalar, implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilaksanakan sejak lahirnya Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan ketetapan bahwa batas usia menikah bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun. Apabila belum cukup umur, maka harus meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama dengan alasan mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.¹⁵

Menurut Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah jika merujuk ke Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin,

¹³ Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (29 Desember 2020)

¹⁴ H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (28 Desember 2020)

¹⁵ Fadilah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (7 Januari 2021)

pertimbangan yang paling mendesak adalah yang pertama dilihat dari ada atau tidaknya alasan mendesak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila tidak ada bukti alasan mendesak, maka permohonan itu harus ditolak. Kemudian yang kedua bagaimana membuktikan keadaan mendesak dan apa saja yang menjadi alasan sehingga permohonan ini memenuhi unsur alasan mendesak. Biasanya permohonan yang dikabulkan jika sudah positif hamil atau mereka terbukti hampir melakukan hubungan badan.¹⁶

Salah satu faktor yang paling menentukan diterima atau ditolaknya dispensasi kawin adalah keterangan anak yang dimintakan dispensasi, selain itu perlu digali dan dimasukkan ke dalam pertimbangan terkait keterangan orang tua, calon suami dan orang tua calon suami. Hal tersebut dilakukan untuk menggali kebenaran bahwa keinginan menikah benar-benar muncul dari dalam diri dan bukan merupakan paksaan dari pihak tertentu.¹⁷

Dalam proses persidangan dispensasi nikah dilakukan dengan Hakim tunggal, umumnya pemeriksaan dilakukan secara terpisah dengan orang tua, kemudian Hakim dan Panitera tidak mengenakan atribut persidangan sebagaimana tercantum dalam pasal 11 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 “Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.”¹⁸ Hal tersebut diupayakan sedemikian rupa agar tidak ada kesan sidang dan anak lebih terbuka dan leluasa menyampaikan sesuatu. Seperti yang dikatakan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar bahwa sekiranya ada indikasi sedikit saja oleh Hakim bahwa ternyata bukan keinginan anak atau keinginan anak tapi hanya keinginan sesaat dan bukan berdasarkan tingkat

¹⁶ Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (7 Januari 2021)

¹⁷ Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (7 Januari 2021)

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 11 ayat (2)

kematangan seseorang untuk berumahtangga, maka permohonan tersebut ditolak.¹⁹

Tidak ada ukuran pasti dalam memutuskan menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah karena setiap kasus memiliki karakter tersendiri.²⁰ Lebih lanjut dikatakan Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, bahwa tentu ada pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, tapi pertimbangan-pertimbangan tersebut tetap dalam bingkai kepentingan terbaik anak.²¹ Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 yaitu “Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas: kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.”²²

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin menunjukkan bahwa persoalan dispensasi nikah merupakan suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Artinya Perma tersebut mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali latar belakang dan alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah. Dari alasan-alasan tersebut kemudian dipertimbangkan terkait dampak yang akan terjadi jika permohonan di tolak atau dikabulkan, sehingga mengambil keputusan yang paling tepat tentang layak atau tidaknya permohonan tersebut dikabulkan.

2. Permintaan Dispensasi Nikah Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 16

¹⁹ Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (29 Desember 2020)

²⁰ Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (7 Januari 2021)

²¹ Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (29 Desember 2020)

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 2

Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan di Pengadilan Agama Takalar

a. Dampak Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permintaan Dispensasi Nikah

Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun berdampak pada permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Panitera Pengadilan Agama Takalar, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan terdapat 8 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhitung mulai Juli 2018 sampai September 2019, dan 16 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sampai dengan Desember 2020.

Tabel 1. Perkara Dispensasi Nikah Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar

Bulan	Jumlah Permohonan
Juli 2018	0
Agustus 2018	0
September 2018	3
Oktober 2018	1
November 2018	0
Desember 2018	0
Januari 2019	1
Februari 2019	0
Maret 2019	0
April 2019	1
Mei 2019	0
Juni 2019	0

Juli 2019	0
Agustus 2019	0
September 2019	2
Jumlah Keseluruhan	8

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Takalar

Tabel 2. Perkara Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar

Bulan	Jumlah Permohonan
Oktober 2019	1
Novemver 2019	5
Desember 2019	0
Januari 2020	2
Februari 2020	3
Maret 2020	2
April 2020	0
Mei 2020	0
Juni 2020	0
Juli 2020	1
Agustus 2020	0
September 2020	2
Oktober 2020	0
November 2020	0
Desember 2020	0
Jumlah Keseluruhan	16

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Takalar

Tabel 3 : Perkara Dispensasi Nikah yang Dikabul, Ditolak, Tidak Diterima dan Ditolak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar

Dikabul	Ditolak	Tidak Diterima	Dicabut
7	0	1	0
Jumlah = 7	Jumlah = 0	Jumlah = 1	Jumlah = 0

Sumber : Panitera Pengadilan Agama Takalar

Tabel 3 : Perkara Dispensasi Nikah yang Dikabul, Ditolak, Tidak Diterima dan Ditolak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Takalar

Dikabul	Ditolak	Tidak Diterima	Dicabut
7	3	0	6
Jumlah = 7	Jumlah = 3	Jumlah = 0	Jumlah = 6

Sumber : Panitera Pengadilan Agama Takalar

Menurut H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, bahwa tidak dapat dikatakan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjadi penyebab utama bertambahnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar, faktor lain yang menjadi penyebab bertambahnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.²³

Menurut Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, konsekuensi logis yang tidak perlu pembuktian lagi yang merupakan penyebab meningkatnya permintaan dispensasi nikah yaitu karena meningkatnya batas usia minimal

²³ H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (28 Desember 2020)

perkawinan, namun tidak hanya itu, meningkatnya permintaan dispensasi nikah juga disebabkan karena tidak memiliki kekuatan finansial sehingga lebih memilih menikah dan bekerja, dan juga kurang sosialisasi bahwa pendidikan itu penting dan merasa bahwa pendidikan cukup di jenjang SMA, meskipun kuliah tidak menjamin kehidupan lebih baik tapi setidaknya pendidikannya lebih baik.²⁴

b. Upaya Pengadilan Agama Takalar dalam Menekan Angka Perkawinan Dibawah Umur

Menurut Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, Pengadilan sifatnya menerima perkara sehingga tidak bisa mencegah atau melarang siapapun untuk mendaftarkan perkara. Secara instrumental Pengadilan tidak memiliki alat untuk mencegah seseorang melakukan pernikahan di bawah umur. Satu-satunya jalan ialah melalui putusan dispensasi nikah yang harus digali dari berbagai aspek pertimbangan terkait ada atau tidaknya alasan mendesak dan hal-hal yang sudah digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 seperti kesiapan mental, kekuatan finansial, potensi kekerasan dalam rumah tangga dan budaya sehingga harus melangsungkan perkawinan.²⁵

Menurut H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., dalam menekan angka perkawinan di bawah umur, Pengadilan Agama Takalar melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan penjelasan tentang bahaya pernikahan usia dini melalui meja informasi sebelum perkara di daftar dan ikut aktif dalam forum komunikasi Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya pembentukan Perda tentang pencegahan pernikahan usia dini yang digagas oleh Pemda Takalar.²⁶

Menurut Fadilah, S.Ag., upaya pengadilan dalam menekan angka perkawinan dibawah umur diantaranya penyuluhan hukum. Hal ini dilakukan ketika Pengadilan

²⁴ Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (7 Januari 2021)

²⁵ Sulton Nul Arifin, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (7 Januari 2021)

²⁶ H. Jalaluddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (28 Desember 2020)

dalam beberapa kesempatan bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Takalar dalam forum-forum seperti itu disampaikan bahwa sedapat mungkin pernikahan dini jangan dilaksanakan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diundangkan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak.²⁷

D. Penutup

Pengadilan Agama Takalar melaksanakan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur batas minimal usia untuk melakukan perkawinan. Akan tetapi, Undang-Undang tersebut diikuti dengan beberapa instrumen lain sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 bahwa disamping masalah usia, Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak yang dimaksud adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar. Terdapat 8 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019, terhitung dari bulan Juli 2018 sampai September 2019 dan 16 pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhitung dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Desember 2020. Tidak hanya dari faktor lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, faktor lain bertambahnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Takalar diantaranya rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

²⁷ Fadilah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Takalar, *wawancara*, Di Pengadilan Agama Takalar, (7 Januari 2021)

Daftar Pustaka

Buku

Al-Qur'an dan Terjemah

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakaha*. Jakarta: Kencana, 2019.

Khasanah, Nginyatul, *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, Cet. 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.

Sirin, Khaeron, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Jurnal

Asrori, Ahmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim." *Al-Adalah* 12.2 (2015): 807-826.

Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7.1 (2020):

Halim, Patimah, Farahdiba Rahma Bachtiar. "Peran Program Studi dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7.2 (2020): 43-56

Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020): 133-166.

Ridwan, Muhammad Saleh. "Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1 (2015): 15-30.

Wawancara

Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, 29 Desember 2020

Fadilah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, 7 Januari 2021

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H., Panitera Pengadilan Agama Takalar, 28 Desember 2020

Sulton Nul Arifin, S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Takalar, Wawancara, 7 Januari 2021